

BAB IV

KAJIAN TAFSIR *RUH AL-BAYAN* KARYA ISMAIL HAQI TERHADAP AYAT-AYAT *TABẒĪR*

A. Ayat-Ayat *TabẒĪr* dalam Al-Qur'an

Kata *tabẒĪr* dalam al-Quran hanya terdapat dua ayat dalam satu surat dan kata tersebut diulang tiga kali yaitu dalam surat *al-Isra* ayat 26-27:

وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذرتبذيرا (١) ان
المبذرين كانوا اخوان الشيطيين وكان الشيطان لربه كفورا (٢)

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu hamburkan (hartamu) secasra boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya".¹

Adapun asbabun nuzul surat *al-Isra* ayat 26 dan 27 ialah ketika diturunkan Allah Swt, Rasulullah Saw langsung memberikan tanah *fadak*² kepada Fatimah. (HR. Thabrani dan

¹ At-Thayyib Al-Qur'an Terjemah Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), p. 284

² Tanah *fadak* adalah tanah hasil rampasan perang

yang lain dari Abi Sa'id al-Khudri. Ibnu Marduwaih meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Abbas).

Menurut pendapat Ibnu Katsir, keterangan asbabun nuzul dalam hadis ini sangat *musykil*, sulit dipahami. Sebab seakan-akan dalam riwayat ini mengisahkan bahwa ayat ini turun di Madinah. Padahal kenyataannya turun di Mekkah.³

Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan *Tabzīr* yaitu:

قالوا ربنا اغفر لنا واسرافنا في امرنا

“Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami”. (QS. Ali Imran; 3: 147)

ولا تأكلوا ما اسرافا وبادارا ان يكبروا

“Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya sebelum mereka dewasa)”. (QS. an-Nisa; 4: 6)

يا اهل الكتب لا تغلوا في دينكم

“Wahai ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu”. (QS. an-Nisa; 4: 171)

³ Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali, 1989), p. 265

ولقد جاءتهم رسلنا بالبينت ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فى الارض
لمسرفون

“Sesungguhnya Rasul kami telah datang dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di Bumi”. (QS. al-Ma’idah; 5: 32)

قل يا اهل الكتب لا تغلوا فى دينكم غير الحق

“Katakanlah (Muhamad), wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu”. (QS. al-Ma’idah; 5: 77)

Nabi Muhamad Saw bersabda yaitu:

وعن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان الدين يسر، ولن يشاد الدين الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيئ من الدلجة (رواه البخارى). وفى
رواية له: سددوا وقاربوا وغدوا وروخوا وسيئ من الدلجة القصد
تبلغوا

"Dan dari Abu Hurairah ra", dari nabi Muhamad Saw beliau bersabda: “Sesungguhnya agama itu mudah dan siapa saja yang mempersulit agama, maka ia akan kalah. Maka luruskanlah, dekatkanlah diri kalian (kepada Allah Swt), terimalah kabar gembira dan minta tolonglah kalian (kepada Allah Swt) di waktu siang, akhir siang dan mintalah

atas segala sesuatu kepada Allah Swt di waktu akhir malam”
(HR. Bukhori).

*Dalam riwayat lain Rasullullah Saw bersabda:
“Luruskanlah, dekatkanlah dirimu dan pergunakan waktu
pagi dan waktu sore serta sedikit waktu malam. Fokuslah
pada tujuan, niscaya akan sampai pada tujuan”.*⁴

Dapat kita pahami dalam hadis ini bahwa jangan bersikap berlebihan atau melampaui batas dalam setiap hal, karena semuanya ada waktunya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dan janganlah mempersulit agama, karena jika kita mempersulit maka akan sulit dan ajakan untuk selalu meminta tolong (berdoa hanya kepada Allah Swt).

ولا تسرفوا انه لا يحب المحسنين

“Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.
(al-An’am; 6: 141)

**يبنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا
يحب المسرفين**

*“Wahai anak cucu Adam pakailah pakaianmu yang
bagus pada setiap memasuki Masjid, makan dan minumlah
tetapi jangan berlebihan”.* (QS. al-A’raf; 7: 31)

انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون

⁴ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, p. 88

“*Sungguh kamu telah melampiasakan sahwatmu kepada sesama laki-laki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas*”. (QS. al-A’raf; 7: 81)

كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“*Demikianlah dijadikan terasa lebih indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan*”. (QS Yunus; 10: 12)

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ

“*Dan sungguh Firaun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di Bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas*”. (QS Yunus; 10: 83)

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

“*Maka janganlah melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan*”. (QS. al-Isra’; 17: 33)

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيٰتِ رَبِّهِ

“*Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya pada ayat-ayat Tuhannya*”. (QS. Tha ha; 20: 127)

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَانجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَاهْلٰكُنَا الْمُسْرِفِينَ

“Kemudian Kami tepati janji kepada mereka. Maka Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas”. (al-Anbiya’; 21: 9)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila menginfakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”. (QS. al-Furqan; 25: 67)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

“Dan janganlah kamu menaati orang-orang yang melampaui batas”. (QS. asyi-Syu’ara’; 26: 151)

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّنِ لَنُكْرِمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Mereka (utusan-utusan) itu berkata, kemalangan itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas”. (QS. Yasin; 36: 19)

قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

“Katakanlah wahai hamba-hamba Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”. (Qs. az-Zumar; 39: 53)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

“*Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang yang melampaui batas dan pendusta*”. (QS. al-Ghafir; 40: 28)

كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ مَرْتَابٍ

“*Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu*”. (QS. al-Ghafir; 40: 34)

وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

“*Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka*”. (QS. al-Ghafir; 40: 43)

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ

“*Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat (sebagai peringatan) al-Qur’an kepadamu, karena kamu kaum yang melampaui batas*”. (QS. az-Zukhruf; 43: 5)

مَنْ فَرَعُونَ أَنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ

“*Dari siksaan Firaun, sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas*”. (QS. ad-Dukhan; 44: 31)

مَسْؤَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ

“*Yang ditandai dari Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas*”. (QS. az-Zariyat; 51: 34)

Rasulullah Saw bersabda yaitu:

عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون قالها ثلاثا (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Masud ra, ia berkata: Nabi Saw bersabda: binasahlah bagi orang-orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Nabi Saw mengulangi sabdanya sebanyak tiga kali”. (HR.Muslim).⁵

B. Penafsiran Ismail Haqi Terhadap Ayat-Ayat *Tabzīr*

Adapun penafsiran *Tabzīr* dalam surat *al-Iara* ayat 26-27 yaitu:

وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (١)
ان المبذرين كانوا اخوان الشيطيين وكان الشيطان لربه كفورا
(٢)

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.⁶

(وات) يا افضل مخلوق ويدخل فيه كل واحد من امته (ذا القربى) اى
القراية وهم المحارم مطلقا

⁵ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, p. 88

⁶ At-Thayyib Al-Qur'an Terjemah Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata, p. 284

(*Berikanlah*) wahai makhluk yang mulia (nabi Muhamad Saw), ayat ini mencakup setiap orang dari seluruh umat nabi Muhamad Saw (keluarga-keluarga yang dekat) yang dimaksud kerabat, mereka adalah mahrom, yaitu seseorang yang tidak boleh dinikahi secara mutlak.⁷

عند ابي حنيفة رحمه الله سواء كانت قرابتهم ولادية كالولد والوالدين او غيره ولادية كالاخوة والاخوات (حقه) وهي النفقة اى اذا كانوا فقراء، اعلم انه لايجب على الفقير الانفقة اولاده الصغار الفقراء ونفقة زوجته غنيّة او فقيرة مسلمة او كافرة

Menurut Imam Abu Hanifah ra baik kekerabatan tersebut dari sudut hubungan wiladiyah seperti hubungan anak dan kedua orang tuanya dan bukan wiladiyah seperti saudara laki-laki dan perempuan. (*Haknya*) yaitu nafkah apabila memberi nafkah kepada anak-anak kecilnya yang miskin, memberi nafkah kepada istri yang kaya atau fakir baik istrinya muslim atau kafir.

وامالغنى وهو صاحب النصاب الفاضل عن الحوائج الاصلية ذكرها كان اوانثى فيجب عليه نفقة الابوين ومن فى حكمها من الاجداد والجدات اذا كانوا فقراء سواء كانوا مسلمين او كافرين وهذا اذا كانوا ذمة فان كانوا حربا لايجب

⁷ Ismail Haqi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*: jilid. V, (Libanon: Bairut), p. 105

Adapun yang dimaksud orang kaya adalah orang yang mempunyai nisob zakat, yang memiliki kelebihan daripada kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat primer baik laki-laki atau perempuan. Maka wajib atas orang kaya memberi nafkah kepada orang tua dan kepada kakek atau nenek apabila mereka fakir, baik status mereka muslim atau kafir (*kafir dimi*), jika mereka kafir harbi maka tidak wajib memberi nafkah.⁸

وان كانوا مستاءمين. ويجب نفقة كل ذي رحم محرم مما سوى
الوالدين ان كان فقيرا صغيرا او انثى او زمنا او اعمى ولايحسن
الكسب لحرقة فان كان قادرا عليه لايجب اتفاقا او لكونه من الشرا
فاء والعظماء

Dan wajib bagi orang kaya memberi nafkah kepada orang yang punya hubungan *dzirohim*⁹ dengan catatan apabila mereka fakir, masih kecil sudah tua atau buta dan tidak mampu dalam bekerja, jika ada *dzirohim* mampu untuk bekerja maka tidak wajib bagi orang kaya memberi nafkah, mengenai hal tersebut telah sepakat para ulama. Atau karena sebab *dzirohim* orang yang mulia.

وتجب نفقة الابوين مع القدرة على الكسب ترجيحاً لهما على سائر
المحارم وطالب العلم اذا لم يقدر على الكسب لاتسقة نفقته على لآب

⁸ Ismail Haqi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, p. 105

⁹ *Dirohim* adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selain dari pada orang tua

كالزمن فان نفقة البنت بالغة ولاين زما بالغاً على الاب واذا كان
للفقير اب غني وابن غني فالنفقة على لابوين

Wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang mampu bekerja sebagai bentuk pengunggulan atas seluruh mahrom.¹⁰ Adapun bagi penuntut ilmu, jika mereka tidak mampu untuk bekerja maka tidak gugur memberikannya nafkah seorang ayah kepada penuntut ilmu tersebut, seperti orang yang sudah tua,

karena sesungguhnya memberi nafkah kepada anak laki-laki atau perempuan yang sudah tua, itu wajib atas orang tuanya. Apabila ada seseorang fakir punya ayah yang kaya dan seorang anak yang kaya, maka mereka wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya.¹¹

ولانفقة مع اختلاف الدين الا بالزوجيته كماسبق والولاد فنفقة
الاصول الفقراء مسلمين اولا على الفروع الاغنياء ونفقة الفروع
الفقراء مسلمين اولا على الاصول الاغنياء فلا تجب على النصراني
نفقة اخيه المسلم ولا على المسلم نفقة اخيه الصراني لعد الولاء
بينهما ويعتبر في نفقة قرابة الولاد اصولا وفروعا الا قرب فالاقرب
وفي نفقة ذي الرحم يعتبر كونه اهلا للارث

Dan tidak wajib memberi nafkah apabila berbeda agama kecuali karena sebab pernikahan. Adapun memberi

¹⁰ Mahrom adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi

¹¹ Ismail Haqi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, p. 105

nafkah kepada seorang fakir yang muslim, pertama kali wajib atas orang yang kaya, apabila anaknya fakir maka wajib nafkah atas orang tuanya yang kaya. Tidak wajib apa memberi nafkah seorang nasrani kepada saudaranya yang muslim, begitu juga sebaliknya.¹²

ولايجب النفقة لرحم ليس بمحرم اتفاقا كابناء العم بل حقهم صلتهم بالموودة وازيارة وحسن المعا شرة والموافقة والتفصيل فى باب النفقة فى الفروع فارجع اليه و فى الحديث (البر والصلة يطيلان الاعمار ويعمران الديار ويكثران الاموال) وان كان القوم فجارا وان البر والصلة ليخففان الحسان يوم القيامة

Tidak wajib memberikan nafkah kepada orang yang tidak berhak menerima warisan seperti anak-anak paman. Akan tetapi hak mereka adalah menyambung silaturahmi, dikunjungi dan bagusnya pergaulan. Dalam sebuah hadis: *“Dan adapun kebaikan dan silaturahmi itu memperpanjang umur, memakmurkan rumah dan memperbanyak harta”*. Sesungguhnya kebaikan dan silaturahmi itu untuk meringankan hisab pada hari kiamat.¹³

وفى الاية اشارة الى النفس فانها من ذوى قربي القلب ولها حق كما قال عليه الصلاة والسلام (ان لنفسك عليك حقا) المعنى لا تبالغ فى رياضة النفس وجهادها لئلا تسام وتمل وتضعف عن حمل اعباء

¹² Ismail Haqi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, p. 105

¹³ Ismail Haqi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, p. 105

الشريعة وحققها رعايتها عن السرف فى الما كول والملبس والاناث
والمسكن وحفظها عن طرفى الافراط والتفريط كما فى التاويلات
النجمية

Dan di dalam hal ini terdapat sebuah isyarat yang menunjukkan kepada nafsu. Bahwa sesungguhnya nafsu itu bagian dari pada kerabat dekat hati. Maka nafsupun memiliki hak. Sebagaimana Nabi Saw bersabda: “*Sesungguhnya bagi nafsu itu memiliki hak*”.

Maknanya adalah janganlah berlebihan dalam melatih nafsu dan mujahadah¹⁴. Karena agar supaya tidak bosan nafsu dan lelah di dalam menanggung kesulitan-kesulitan syariat. Dan hak nafsu juga harus dijaga dari makan, berpakaian, perempuan dan tempat tinggal daripada sisi berlebihan dan menyia-nyiakan.¹⁵

(والمسكين وابن السبيل) اى واتهما حقهما مما كان مفترضا بمكة
بمنزلة الزكاة. المسكين من لا شئ له والفقير من له شئ دون
نصاب وقيل بالعكس. وابن السبيل اى الملازم لها هو من له مال
لامعه وهو المسافر المنقطع عن ماله

(*Juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan*) berikanlah haknya, yaitu diberikan hak zakat. Yang dimaksud orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Dan orang fakir adalah orang yang punya

¹⁴ Mujahadah adalah bersungguh-sungguh

¹⁵ Ismail Haqi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, p. 105

harta tapi di bawah nisob¹⁶, Menurut pendapat yang lain sebaliknya. Sedang Ibnu sabil adalah seseorang yang senantiasa berada di jalan atau orang yang memiliki harta tetapi hartanya tidak bersamanya.

(ولاتبذر تبذيرا) بصرف المال الى من سواهم ممن لا يستحقه فان التبذير تفريق في غير موضعه واما الاسراف الذي هو تجاوز الحد في صرفه فقد نهى عنه بقوله (ولاتبسطها كل البسط) سعدى

(*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros*) janganlah berlebihan dalam menggunakan harta kepada seorang selain mereka yang tidak berhak menerimanya. Adapun *Tabzīr* adalah memberikan harta kepada selian yang telah di sebutkan pada al-Qur'an. Sedang *israf* adalah melampaui batas dalam menggunakannya.¹⁷

(ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين) اى اعوانهم فى اهلاك انفسهم ونظراءهم فى كفران النعمة والعصيان كما قال (وكان الشيطان لربه كفورا) مبالغا فى الكفر به لا يشكر نعمته

(*Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan*) penolong-penolong setan dalam membinasakan diri mereka sendiri, sekutu setan dalam kufur nikmat dan dalam maksiat. Firman Allah Swt: (*Dan ada siapa setan kepada Tuhannya itu kufur*). Yaitu tidak pernah

¹⁶ Nisob adalah batas minimal wajib zakat

¹⁷ Ismail Haqi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, p. 105

bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada setan.¹⁸

C. Analisis Terhadap Penafsiran Ismail Haqi

Dari pemaparan Ismail Haqi dalam kitab *Ruh al-Bayan* tentang penafsiran *Tabzīr* dalam surat *al-Isra* ayat 26-27 di atas, dapat di analisis oleh penulis bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh berperilaku *Tabzīr*. Karena perilaku ini dapat merugikan baik untuk diri sendiri, kerabat, maupun bagi orang lain.

Dalam pemaparannya surat *al-Isra* ayat 26, Ismail Haqi menjelaskan hak-hak kerabat, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Yang dimaksud kerabat di sini adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Adapun hak mereka adalah mendapatkan nafkah dan hak orang miskin dan ibnu sabil adalah diberikan zakat.

Menurut Imam Abu Hanifah ra baik kekerabatan tersebut dari sudut hubungan wiladiyah seperti hubungan anak dan kedua orang tuanya dan bukan wiladiyah seperti saudara laki-laki dan perempuan. Haknya yaitu nafkah, dengan catatan apabila anak-anak kecilnya miskin, memberi nafkah kepada istri yang kaya atau fakir baik istrinya muslim atau kafir.

Dipaparkan juga hak seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya dengan syarat jika mereka

¹⁸ Ismail Haqi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, p. 105

tidak mampu untuk bekerja. Dalam pemaparannya juga dijelaskan bahwasanya tidak wajib memberi nafkah apabila berbeda agama, kecuali karena sebab pernikahan.

Tidak wajib juga memberikan nafkah kepada orang yang tidak berhak menerima warisan seperti anak-anak paman. Akan tetapi hak mereka adalah menyambung silaturahmi, dikunjungi dan bagusnya pergaulan.

Selanjutnya Ismail Haqi menjelaskan tentang *Tabzīr* dan *israf*. Menurut Ismail Haqi yang dimaksud dengan *Tabzīr* adalah memberikan harta kepada selain yang telah disebutkan pada al-Qur'an. Sedang *israf* adalah melampaui batas dalam menggunakannya.

Artinya dapat dipahami bahwa tidaklah termasuk ke dalam perilaku *Tabzīr* apabila tidak disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat *al-Isra*. Maka selain daripada yang terdapat di dalam ayat tersebut bisa dikatakan bukan termasuk *Tabzīr*.

Selanjutnya Ismail Haqi memaparkan penafsirannya yaitu pada surat *al-Isra* ayat 27. Bahwa orang yang termasuk ke dalam perilaku *Tabzīr* ialah penolong-penolong setan, yaitu dalam membinasakan diri mereka sendiri, sekutu setan dalam kufur nikmat dan dalam maksiat. Firman Allah Swt: "*Dan ada siapa setan kepada tuhaninya itu kufur*". Yaitu

tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada setan.

Dalam penafsiran Ismail Haqi terdapat makna isyarat yang tersimpan dan juga sebagai solusi agar terhindar dari perilaku *Tabzīr* yang menunjukkan kepada nafsu. Bahwa sesungguhnya nafsu itu bagian dari pada kerabat dekat hati. Maka nafsupun memiliki hak. Sebagaimana Nabi Saw bersabda: “*Sesungguhnya bagi nafsu itu memiliki hak*”.

Maknanya adalah janganlah berlebihan dalam melatih nafsu dan mujahadah. Karena agar supaya tidak bosan nafsu dan tidak lelah di dalam menanggung kesulitan-kesulitan syariat. Dan nafsu mempunyai hak yaitu harus dijaga dari makan, berpakaian, perempuan dan tempat tinggal dan lain-lain. Agar nafsu bisa terhindar dari perilaku *Tabzīr*.